

Analisis perbandingan Multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada

Alyah Fridayanti*, Iqbal Athallah Yusra, Avril Aura Ervista Eries

Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia

*korespondensi penulis alyahfridayanti02@gmail.com

Informasi Artikel

Received:

25/06/2023

Accepted:

30/04/2024

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengartikulasikan dan membandingkan bagaimana praktik multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada. Menjawab tujuan dari artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dimana penulis menghimpun data dan literatur kemudian diusung dalam karya ilmiah. Konsepsi multikulturalisme seringkali menimbulkan pemahaman ketika orang memperdebatkan tantangan dan manfaatnya. Sebagian besar membayangkan tentang esensi multikulturalisme yang ditekankan pada apakah multikulturalisme diekspresikan dalam kebijakan publik, hukum dan peraturan yang konkret sebagai bentuk orientasi khusus oleh pemerintah atau lembaga. Pada tulisan ini, penulis mengkaji esensi multikulturalisme dari sudut pandang kebijakan publik yang ditetapkan oleh Indonesia dan Kanada. Perbandingan kebijakan tersebut ditinjau dari beberapa indikator penilaian startegis multikulturalisme. Meskipun antara kedua kebijakan multikulturalisme indonesia dan kanada memiliki tujuan serta landasan hukum yang tak jauh berbeda, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut terdapat pada sejarah awal munculnya multikulturalisme masing-masing negara, pendekatan dasar perkembangan multikulturalisme, fokus dan arah kebijakan multikulturalisme.

Kata kunci : indonesia, kanada, kebijakan publik, multikulturalisme

ABSTRACT

The purpose of this article is to articulate and compare the practice of multiculturalism as a public policy between Indonesia and Canada. To answer the purpose of this article, the author uses a literature study method where the author collects data and literature and then carries it out in a scientific work. The conception of multiculturalism often raises understanding when people debate its challenges and benefits. Most imagine the essence of multiculturalism emphasized on whether multiculturalism is expressed in concrete public policies, laws and regulations as a form of special orientation by the government or institutions. In this paper, the author examines the essence of multiculturalism from the perspective of public policies established by Indonesia and Canada. The policy comparison is reviewed from several indicators of multiculturalism strategic assessment. Although both Indonesian and Canadian multiculturalism policies have similar goals and legal foundations, there are differences between them. These differences are found in the early history of the emergence of multiculturalism in each country, the basic approach to the development of multiculturalism, the focus and direction of multiculturalism policies.

Keywords: Indonesia, kanada, multiculturalism, public policy

How to Cite: Fridayanti, A., Yusra, I.A. dan Eries, A.A.E. (2024). Analisis perbandingan Multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 400-406. DOI. 10.21009/jimd.v23i2.36689



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Konsep budaya (*culture*) yang melekat dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk klasifikasi dan pengelompokan orang sesuai dengan apa yang diwariskan kepada mereka, apa yang mereka yakini dan bagaimana mereka bertindak (Baldwin et al., 2024; Rose, 2024). Setiap manusia mesti mempelajari kultur karena seluruh yang dipelajari dalam kehidupan manusia adalah kultur (Legare, 2023). Kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tentunya memiliki corak yang beragam (Maynard & Chaudhary, 2021). Untuk membendung berbagai bentuk benturan akibat perbedaan budaya tersebut, dikembangkanlah paham multikulturalisme (Nakaya, 2018).

Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki kultur dan struktur yang berbeda (Comas-Diaz, 2024). Paham multikulturalisme memandang perbedaan budaya bukan sebagai ancaman dan bukan berarti multikulturalisme hendak mengadopsi atau menganggap kultur pihak lain itu sama baiknya dengan kultur etnisnya sendiri (Osborn et al., 2019). Multikulturalisme sebagai pendekatan yang bergantung pada penghargaan dari perbedaan dalam kelompok masyarakat (Sealy et al., 2024). Meskipun demikian, konsepsi multikulturalisme seringkali menimbulkan kesalahpahaman ketika orang memperdebatkan tantangan dan manfaatnya (Modood et al., 2024). Sebagian besar perdebatan tentang esensi multikulturalisme berpusat pada apakah multikulturalisme diekspresikan dalam kebijakan publik, hukum dan peraturan yang konkret sebagai bentuk orientasi khusus oleh pemerintah atau Lembaga (May, 2023; Mansouri et al., 2024). Banyak negara seperti United States, Canada, Australia, French, United Kingdom dan Indonesia yang menuangkan konsep multikulturalisme dalam bentuk kebijakan, doktrin, filosofis, idiologi sekaligus realitas yang menekankan pada karakteristik unik budaya yang berbeda dari berbagai etnik, agama dan bangsa namun dengan status yang sama (Dimici & Başbay, 2023; Gulya & Fehérvári, 2024). Multikulturalisme terdiri atas beberapa tipe yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Multikulturalisme demografis, istilah multikulturalisme demografis ini mengacu pada keragaman populasi, bukan filosofi atau kebijakan publik tertentu. Tipe multikulturalisme ini berasal dari koeksistensi kelompok-kelompok minoritas yang telah lama ada di suatu negara, seperti komunitas bahasa yang berbeda di Kanada, Belgia dan Swiss atau mungkin juga karena migrasi dengan budaya, agama dan asal usul yang berbeda layaknya Indonesia.
2. Multikulturalisme sebagai filsafat politik, merupakan orientasi filosofi yang berpusat pada pengakuan, akomodasi dan dukungan terhadap pluralisme budaya yang dapat dipegang oleh orang, institusi dan pemerintah. Kritik atas tipe multikulturalisme ini menyatakan netralitas budaya di lembaga publik tidak mungkin dilakukan khususnya bagi negara demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi didasarkan pada pemerintahan mayoritas dan bagi minoritas akan menghadapi kerugian di ruang publik meskipun ada undang-undang yang menjamin hak atau kebebasan tertentu.
3. Multikulturalisme sebagai kebijakan publik, pemerintah mengakui multikulturalisme sebagai sebuah orientasi filosofis secara de facto dan merayakan keberagaman tersebut. Kebijakan publik mengenai pengakuan budaya dan akomodasi kelompok kerap terjadi di negara-negara yang mengalami konflik dalam negeri yang melibatkan etnis, ras dan agama minoritas yang berlangsung lama di Kanada, Perdana Menteri Pierre Elliott Trudeau mengumumkan kebijakan multikulturalisme federal dalam pidatonya pada tahun 1971 dan berkomitmen untuk mendukung komunitas minoritas mengingat bahwa "Persatuan nasional, jika ingin memiliki makna yang mendalam harus didasarkan pada kepercayaan diri terhadap identitas individu masing-masing" alih-alih bertentangan dengan intergrasi, kebijakan Kanada ini menanamkan biligualisme 'Prancis-Inggris' secara resmi dan integrasi melalui pertukaran antar budaya.

Lantas, seberapa penting idiologi dan kebijakan multikulturalisme? Dengan mengakui dan mengakomodasi keberagaman budaya, khususnya bagi budaya asli dan minoritas, anggota komunitas

tersebut akan merasakan peningkatan keterikatan dan keterlibatan dalam pemerintahan yang lebih besar (Fox et al., 2020; Crooks et al., 2023). Penerimaan serta konstruksi implikasi dari multikulturalisme diukur menggunakan indikator umum termasuk konsep ideologi multikultural. Konsep ini mengacu pada konstruk yang luas mencakup penerimaan atas keberagaman, kesetaraan budaya, preferensi untuk integrasi dan penolakan terhadap asimilasi dan segregasi sebagai cara untuk mengelola hubungan antar budaya. Salah satu bukti implikasi positif tersebut terbukti pada hasil survey dari masyarakat Kanada yang dilakukan oleh Berry et al tahun 1977.

Dalam survey nasional dengan responden masyarakat Kanada tersebut digunakan skala yang dikembangkan untuk menilai konsekuensi yang dipersepsikan dari multikulturalisme dengan mempertanyakan apa yang mereka pikir akan menjadi konsekuensi bagi diri mereka sendiri dan masyarakat Kanada jika multikulturalisme diterapkan *'asked respondents for their views consequences for themselves and for canadian society if a policy of multiculturalism were pursued'*. Hasilnya menunjukkan ideologi multikulturalisme menciptakan konsekuensi positif khususnya dalam hubungan masyarakat besar dengan kelompok etnokultural dan imigran untuk berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan multikulturalisme dapat terwujud jika masing-masing negara melakukan, yakni: evaluasi berdasarkan indikator ideologi multikulturalisme; multikulturalisme dalam kurikulum sekolah; penyertaan representasi atau sensitivitas etnis dalam media publik dan perizinan; pengecualian dari aturan berbusana dalam hukum publik; penerimaan kewarganegaraan ganda; pendanaan organisasi etnis untuk mendukung kegiatan budaya; pendanaan untuk pengajaran bilingual dan bahasa ibu; dan tindakan afirmatif untuk kelompok imigran.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengartikulasikan dan membandingkan bagaimana praktik multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada. Pertama-tama penulis akan memberikan catatan sejarah singkat bagaimana multikulturalisme muncul di Indonesia dan Kanada. Kemudian, penulis mengartikulasikan bagaimana multikulturalisme, toleransi dan integrasi bertindak sebagai perekat diantara keberagaman. Disamping itu, penulis akan membandingkan praktik multikulturalisme yang dituangkan dalam kebijakan publik oleh kedua negara tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan kajian literatur terhadap sumber-sumber yang relevan untuk menggali pemahaman lebih dalam terhadap kajian topik. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi langsung atau wawancara, tetapi berfokus pada tinjauan dan analisis literatur yang ada. Kemudian, penulis mengembangkan temuan dan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Multikulturalisme Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman dan khazanah budaya sarat akan konsep multikulturalisme. Keberagaman tersebut menjadi karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Kemajemukan tersebut disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis sehingga terjadinya akselerasi akulturasi kebudayaan dengan bangsa lain. Dilihat dari keadaan geografis Indonesia, terdapat beribu-ribu pulau berjajar dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari Sumatera hingga Papua. Sebagai daerah yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, Indonesia telah berinteraksi dengan berbagai bangsa dan budaya dari berbagai belahan dunia sejak ribuan tahun lalu.

Sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha yakni pada abad ke-4 hingga ke-15 Masehi, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, menghargai keragaman agama dan budaya. Mereka menjalin hubungan perdagangan dan perlindungan dengan negara-negara lain, seperti India, Tiongkok, Arab, dan Persia, yang memberi pengaruh besar pada kebudayaan dan agama di Indonesia. Pada abad ke-13 terjadi penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran ajaran oleh para pedagang dan ulama. Penyebaran Islam di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip toleransi dan mengakomodasi kepercayaan-kepercayaan tradisional lokal, sehingga terbentuklah tradisi Islam Nusantara yang unik. Memasuki masa kolonialisme Belanda Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Meskipun kolonialisme membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga membawa

perubahan sosial dan kultural yang signifikan. Belanda membawa kebudayaan Barat dan memperkenalkan konsep modernitas yang membuka jalan bagi perkembangan gagasan multikulturalisme di masa depan.

Berakhirnya kolonialisme Belanda, menandakan masuknya periode perjuangan kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Semangat persatuan dan keragaman sangat ditekankan dalam perjuangan tersebut. Era Republik Indonesia Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia secara resmi menjadi negara berdaulat dengan semangat multikulturalisme yang ditegaskan dalam konstitusi. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama, hak-hak individu, dan menghargai keragaman budaya.

Sejak saat itu, Konsep multikulturalisme di Indonesia dituangkan oleh para pendiri bangsa dalam sebuah konsep ideologi. Paham multikulturalisme sebagai sebuah ideologi didukung dengan sistem pemerintahan yang demokratis, keadilan dalam penegakan hukum, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas serta prinsip-prinsip etika dan moral. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terdapat dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yaitu hubungan antar manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya yang ada merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi Indonesia.

Multikulturalisme Indonesia Sebagai Kebijakan Nasional

Multikulturalisme yang dituangkan dalam konsep ideologi termaktub dalam falsafah bangsa dan kebijakan nasional. Falsafah hidup berbangsa dan bernegara Indonesia mencerminkan semangat multikulturalisme dengan mengakui dan menghargai keberagaman etnis, agama, budaya dan bahasa dalam masyarakat yang dikenal dengan Pancasila. Lima prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila tercermin pengakuan terhadap keberagaman agama, budaya, bahasa dan suku bangsa di Indonesia serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun masyarakat inklusif, harmonis dan menghargai keberagaman. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pendidikan multikultural, dialog antaragama dan antarbudaya serta perlindungan hak-hak minoritas. Semua ini bertujuan untuk mempromosikan multikulturalisme, membangun persatuan dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Secara hipotesis, sukar bagi negara Indonesia untuk memutuskan model multikulturalisme yang dianut. Hal ini dikarenakan kesesuaian dan keberlakuan model ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif Indonesia seperti geografi kepulauan yang sangat luas, dengan jarak yang berjauhan satu sama lain, keanekaragaman etnik dan agama dan golongan sosial, jurang sosial-ekonomi yang semakin dalam dan – yang tak kalah penting adalah arus besar politik dan ekonomi dunia global yang mempengaruhi arah kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Selama ini terjadi mispersepsi dengan model multikulturalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia. Model multikulturalisme nasionalitas jelas tidak relevan dibicarakan di Indonesia, karena sejak negara ini dibangun, meskipun istilah multikulturalisme belum dikenal, bangsa Indonesia sudah menyatakan dirinya ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu menunjukkan diperhatikannya keanekaragaman kebudayaan.

Multikulturalisme Kanada

Kebijakan multikulturalisme di Kanada muncul pertama kali sebagai respon terhadap bilingualisme dan meningkatnya jumlah imigran. Terdapat beberapa alasan terjadinya percepatan pemberlakuan kebijakan multikulturalisme di Kanada, diantaranya : *Pertama*, ketegangan antara Inggris dan Prancis. Kedua negara ini membutuhkan kebijakan yang dapat menyatukan orang Inggris-Kanada dan Prancis-Kanada serta orang Kanada baru lainnya melalui kebijakan multikulturalisme. *Kedua*, Kanada meninggalkan kebijakan ‘*White Canada*’ yang hanya menerima pendatang dari Inggris, Amerika Serikat dan Eropa Utara. Perubahan kebijakan dramatis ini sejalan dengan perubahan sikap internasional, dimana negara bekas jajahan barat di Asia dan Afrika mengajukan petisi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapus kebijakan imigrasi yang diskriminatif secara rasial. *Ketiga*, Kanada membuka pintu bagi imigran dari negara-negara non-Eropa dengan jumlah besar dan mengadopsi kebijakan imigrasi.

Ketiga rasionalisasi tersebut terjadi pada tahun 1960-an kala Kanada mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan. Pada tahun 1971 diterbitkan undang-undang multikulturalisme Kanada. Undang-undang ini menandai perubahan penting dalam pandangan resmi Kanada terhadap multikulturalisme. Pada

tahun 1982 dibentuk ‘*Canadian Charter of Rights and Freedoms*’ yang memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi hak-hak individu termasuk hak untuk mempraktikkan dan mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. *Canadian Charter* ini secara efektif menguatkan posisi multikulturalisme di Kanada. Kuatnya multikulturalisme menjadikan Kanada mengadopsi kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk menghargai dan mengenalkan keberagaman budaya dan etnis dalam masyarakat Kanada. Disamping itu, pemerintah Kanada secara aktif melibatkan komunitas etnis dan minoritas dalam proses pengambilan keputusan dan pendidikan multikulturalisme.

Multikulturalisme Kanada Dalam Perspektif Internasional

Pasca ditetapkan dan implementasi kebijakan multikulturalisme di Kanada, dikembangkan sebuah proyek untuk mengevaluasi dan membandingkan praktik multikulturalisme pada masyarakat demokratis yang dilakukan oleh Banting dan Kymlicka tahun 2006. Indeks ini mencakup serangkaian kriteria untuk menilai tingkat multikulturalisme berdasarkan kebijakan dan praktik dalam masyarakat majemuk, diantaranya : kebijakan pemerintah yang mempromosikan multikulturalisme; kementerian atau sekretariat multikulturalisme; adopsi multikulturalisme dalam kurikulum sekolah; representasi etnis di media; pengecualian kelompok budaya pada masyarakat dominan; memungkinkan kewarganegaraan ganda; pendanaan organisasi budaya dan pendanaan pengajaran bahasa warisan (dwibahasa). Hasil pengukuran indeks ini menempatkan Kanada di peringkat pertama. Pemeringkatan Kanada pada berbagai indeks dinilai konsisten berdasarkan pada banyak hal kriteria objektif. Oleh karena itu, Kanada diandalkan menjadi pemimpin dunia dalam bidang multikulturalisme dan penggabungan kebudayaan.

Perbandingan Kebijakan Multikulturalisme Indonesia Dengan Kanada

Perbandingan kebijakan multikulturalisme Indonesia dengan Kanada pada tulisan ini ditinjau dari beberapa indikator, diantaranya: sejarah dan perkembangan; pendekatan dasar; fokus kebijakan; dan pendekatan pendidikan yang spesifik dirangkum pada tabel perbandingan. Berikut tabel perbandingan kebijakan multikulturalisme Indonesia dengan Kanada.

Tabel 1. Perbandingan Multikulturalisme Indonesia dan Kanada

Indikator Pemanding	Indonesia	Kanada
Sejarah dan Perkembangan	Multikulturalisme di Indonesia telah ada sejak masa pra-kolonial yang mencerminkan keragaman etnis, bahasa, agama dan budaya.	Multikulturalisme di Kanada muncul pertama kali sebagai respon terhadap <i>bilingualisme</i> dan meningkatnya jumlah imigran dan mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 1970-an dengan diterbitkannya Undang-Undang Multikulturalisme Kanada tahun 1971.
Pendekatan Dasar	Multikulturalisme Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip dasar negara yang diatur dalam Pancasila.	Multikulturalisme di Kanada diperkuat oleh ‘ <i>Canadian Charter of Rights and Freedoms</i> ’ yang memberikan landasan konstitusional untuk melindungi hak-hak individu dan mempertahankan identitas budaya dan etnis.
Fokus Kebijakan	Kebijakan multikulturalisme Indonesia berfokus pada keragaman budaya dan agama dalam negeri dengan penekanan pada pengakuan, pelestarian serta keragaman budaya di berbagai daerah. Secara spesifik, kebijakan multikulturalisme Indonesia termaktub pada: 1. Pancasila	Kebijakan multikulturalisme di Kanada lebih berfokus pada keragaman budaya dan etnis yang terkait dengan imigrasi, dengan penekanan pada pengakuan, penghargaan, dan integrasi kelompok imigran dari berbagai negara yang termaktub dalam: 1. Undang-Undang Multikulturalisme Kanada yang disahkan pada tahun 1988,

	<p>2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 1</p>	<p>menegaskan kebijakan multikulturalisme secara resmi di tingkat federal. Undang-undang ini mengatur pembentukan program dan kebijakan untuk mendukung undang-undang tersebut.</p> <p>2. Pasal 27 Piagam Hak Dan Kebebasan Kanada yang menyatakan “Piagam ini harus ditafsirkan dengan cara konsisten dengan pelestarian dan peningkatan warisan multikultural warga Kanada”</p>
<p>Pendekatan Pendidikan</p>	<p>Pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia melalui pengajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah tentang berbagai budaya dan agama yang ada di negara ini.</p>	<p>Pendidikan multikultural di Kanada berfokus pada pengajaran tentang sejarah, budaya, dan kontribusi kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat Kanada, dengan tujuan membangun pemahaman dan toleransi antarbudaya. Dewan Menteri Pendidikan Kanada mengintegrasikan anak-anak imigran ke dalam sistem pendidikan ke dalam sistem pendidikan yang ada di provinsi atau teritori.</p>

Kesimpulan

Dalam praktik Multikulturalisme yang Indonesia dituangkan dalam konsep idiologi Pancasila yang mencerminkan semangat multikulturalisme dengan mengakui dan menghargai keberagaman etnis, agama, budaya dan bahasa dalam masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pendidikan multikultural, dialog antaragama dan antarbudaya serta perlindungan hak-hak minoritas. Semua ini bertujuan untuk mempromosikan multikulturalisme, membangun persatuan dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Sama halnya dengan Indonesia, kebijakan multikulturalisme di Kanada diterbitkan pada tahun 1971 dan pada tahun 1982 dibentuk ‘Canadian Charter of Rights and Freedoms’ yang memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi hak-hak individu termasuk hak untuk mempraktikkan dan mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. Meskipun antara kedua kebijakan multikulturalisme antar Indonesia dan Kanada memiliki tujuan serta landasan hukum yang tak jauh berbeda, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya. Perbedaan tersebut terdapat pada sejarah awal munculnya multikulturalisme masing-masing negara, pendekatan dasar perkembangan multikulturalisme, fokus dan arah kebijakan multikulturalisme. Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada sejarah awal lahirnya multikulturalisme antara Indonesia dan Kanada; Fokus kebijakan Indonesia yang menekankan pelestarian, pengakuan atas keragaman budaya yang berbeda dengan Kanada yang menggabungkan kebijakan imigrasi dengan kebijakan multikulturalisme; begitupun dengan pendekatan pendidikan multikulturalisme dari kedua negara ini yang berbeda antara satu sama lain.



Referensi

- Baldwin, C. R., Berg, M. K., Yuan, J., Sowden, W. J., Kitayama, S., & Kross, E. (2024). Culture shapes moral reasoning about close others. *Journal of Experimental Psychology: General*, *153*(9), 2345–2358. <https://doi.org/10.1037/xge0001626>
- Comas-Diaz, L. (2024). Multiculturalism: A paradigmatic force in psychology. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *92*(4), 199–201. <https://doi.org/10.1037/ccp0000876>
- Crooks, K., Law, C., Taylor, K., Brett, K., Murray, P., Kohlhagen, J., Hope, K., & Durrheim, D. N. (2023). Embedding Aboriginal cultural governance, capacity, perspectives and leadership into a local Public Health Unit Incident Command System during COVID-19 in New South Wales, Australia. *BMJ Global Health*, *8*(7), e012709. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012709>
- Dimici, K., & Başbay, A. (2023). Multicultural education as the supportive component of English language curriculum: a mixed-methods experimental design study at a Turkish University. *International Journal of Inclusive Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2262998>
- Fox, R., Ward, C., Neha, T., & Jose, P. E. (2020). Modelling cultural embeddedness for colonised indigenous minorities: The implicit and explicit pathways to culturally valued behaviours. *Culture & Psychology*, *27*(2), 1354067X2097650. <https://doi.org/10.1177/1354067x20976503>
- Gulya, N. M., & Fehérvári, A. (2024). Multiculturalism in the curriculum: a comparative analysis of the Finnish, Irish and Hungarian national core curricula. *Journal for Multicultural Education*. <https://doi.org/10.1108/jme-10-2023-0113>
- Legare, C. (2023). The cumulative quality of culture explains human uniqueness. *Zygon®*, *58*(2), 443–453. <https://doi.org/10.1111/zygo.12904>
- Mansouri, F., Vergani, M., & Weng, E. (2024). Parallel lives or active citizens? Examining the interplay between multicultural service provision and civic engagement in Australia. *Journal of Sociology*, *60*(2). <https://doi.org/10.1177/14407833231219033>
- May, P. (2023). Local Practices vs National Models of Integration? The Management of Ethno-religious Diversity in an Urban Context. *Ethnopolitics*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/17449057.2023.2265635>
- Maynard, Ashley E., & Chaudhary, N. (2021). Human Development at the Intersection of Culture and Globalization: Towards a More Inclusive Future. *Human Development*, *64*, 1–8. <https://doi.org/10.1159/000513046>
- Modood, T., Parekh, B., Tyler, C., Uberoi, V., & Connelly, J. (2024). Multicultural conversations: The nature and future of culture, identity and nationalism. *Ethnicities*. <https://doi.org/10.1177/14687968241264814>
- Nakaya, A. (2018). Overcoming Ethnic Conflict through Multicultural Education: The Case of West Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Multicultural Education*, *20*(1), 118. <https://doi.org/10.18251/ijme.v20i1.1549>
- Osborn, H. J., Sosa, N., & Rios, K. (2019). Perceiving demographic diversity as a threat: Divergent effects of multiculturalism and polyculturalism. *Group Processes & Intergroup Relations*, *23*(7), 136843021988060. <https://doi.org/10.1177/1368430219880606>
- Rose, M. (2024). Restoring the question of culture: identity, essence and the unknowability of difference. *Cultural Geographies*. <https://doi.org/10.1177/14744740241291859>
- Sealy, T., Dupont, P.-L., & Modood, T. (2024). Difference and diversity: Combining multiculturalist and interculturalist approaches to integration. *The Sociological Review*. <https://doi.org/10.1177/00380261241238585>